

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Bisnis lelang *online* hanya bisa bertumbuh seiring dengan kesadaran masyarakat untuk menciptakan aktivitas perdagangan secara lelang. Sementara saat ini sebagian besar orang Indonesia masih menganggap lelang hanyalah sarana untuk menjual barang-barang rongsokan dengan harga murah, selain itu adanya budaya gengsi memiliki barang-barang yang dibeli dari barang bekas pakai.

Berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya serta didukung oleh penelitian dan teori-teori yang telah ada, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Perlakuan Pajak Penghasilan atas Barang tidak bergerak pada transaksi lelang barang tak bergerak/tetap yaitu atas transaksi peralihan hak atas tanah dan atau bangunan tidak memenuhi unsur keadilan (*equality*), selain itu PPh final juga bertentangan dengan prinsip bahwa pajak seharusnya dipungut berdasarkan Undang-undang bukan dengan peraturan. Pemotongan pajak penghasilan dilakukan oleh pihak lain dengan sistem *withholding tax* akan meningkatkan kepatuhan perpajakan (*tax compliance*).
- 2) Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang dan jasa sudah memenuhi unsur keadilan (*equality*). Dalam mekanisme PPN ada kecenderungan timbulnya faktor pajak tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh Pemungut PPN/ Penjual sehingga akan merugikan pihak pembeli pada saat pengkreditan pajak masukan atau saat restitusi. Pemotongan PPN dilakukan oleh pihak lain dengan sistem *withholding tax* akan meningkatkan kepatuhan perpajakan (*tax compliance*). Disinilah peranan Balai Lelang Swasta dalam membantu pemerintah untuk mengawasi dan mengurangi resiko terjadinya *Tax evasion* serta untuk meningkatkan kepatuhan, yaitu: mengawasi penerbitan Faktur Pajak yang diberikan penjual kepada pembeli dengan cara :

- Pada saat sebelum dilaksanakan lelang (pra-lelang), Balai Lelang Swasta melengkapi dokumen mengenai identitas penjual (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Balai Lelang harus mengecek kejelasan alamat PKP/ sesuai dengan pengukuhan, kegiatan PKP ada atau sesuai dengan pengukuhan, WP melakukan kegiatan sebagai PKP sesudah dikukuhkan sebagai PKP.
- Pada saat pasca lelang, Balai Lelang Swasta melakukan pemeriksaan fisik Faktur Pajak apakah sudah diisi dengan benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan Faktur Pajak Standar.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah disebutkan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Balai Lelang Swasta harus melakukan promosi dengan memperjelas mengenai konsep lelang termasuk kewajiban-kewajiban sah yang timbul ketika seorang klien memberikan penawaran dan pengenaan pajak atas seseorang yang menyerahkan sebuah barang untuk dijual, yang pada akhirnya akan mendorong orang Indonesia tidak takut maupun ragu untuk membeli secara lelang.
- 2) Pemerintah dituntut untuk membuat peraturan yang lebih spesifik mengenai Balai Lelang Swasta secara *online* dari segi bentuk fisiknya antara lain definisi, bentuk badan hukum, tata cara pelaksanaan/prosedur lelang dan perlakuan perpajakannya terhadap pelaku bisnis, serta adanya perangkat hukum yang jelas di bidang *cyberlaw* salah satunya yaitu mengenai peraturan yang menjamin keamanan data dalam setiap pelaksanaan transaksi lelang *online*, sehingga para pihak yang melakukan transaksi merasa nyaman dalam melakukan transaksi melalui bisnis *online*.

- 3) Adanya potensi lelang *online* yang dilakukan oleh Balai Lelang Swasta di Indonesia dapat dilihat pada tersedianya berbagai prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan penyelenggaraan lelang seperti jaringan telekomunikasi yang memadai, jaringan perbankan yang luas, dan sebagainya yang mempermudah penyelenggaraan lelang swasta untuk mewujudkan lelang yang profesional, tersedia berbagai barang dan berbagai macam industri barang dan jasa yang dapat memanfaatkan sistem lelang. Bahkan industri jasa keuangan, khususnya perbankan akhir-akhir ini tampak sangat memerlukan bantuan lelang, terlebih setelah merebak dan meningkatnya kasus kredit bermasalah. Perkembangan peraturan perundangan di bidang ekonomi nampaknya cukup kondusif dan memungkinkan terjadinya perluasan kegiatan di bidang lelang.

